

Prospek Bisnis Penerbangan Masih Tetap Menjanjikan

Trans

MEDIA

Lintas Udara :
BIM Diharapkan
Dapat Tingkatkan
Perekonomian Sumbar

Lintas Laut :
ANGIN SEGAR BAGI
INDUSTRI PERKAPALAN

Laporan utama :
Penerbangan Nasional
Menelan Korban Lagi

Angkasa Pura I Punya
kerja besar di Lombok

DR. Ir. H. Wendy Aritenang Msc
Sekjen Dephub

Keselamatan Transportasi
Tanggung Jawab Semua Pihak



7 TOPIK UTAMA

Bandara Polonia dekat dari pusat kota, dikelilingi perumahan penduduk, letaknya sudah tidak strategis. Sehingga tidak layak lagi menjadi bandara internasional

17 TOPIK KHUSUS

Sepanjang tahun kita hidup tidak terlepas dari soal transportasi. Transportasi sudah menjadi bagian dari hidup sebagai orang modern. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan transportasi.



Presiden berharap dengan dioperasikannya Bandara internasional Minangkabau dapat mendukung pertumbuhan perekonomian dan pariwisata di Sumatera Barat.



LINTAS UDARA

Lintas Warta

- Menhub Lantik Pejagbat Eselon I Dephub.....48
- Dirjen Perhubungan Udara Lantik Pejabat Baru Dilingkungan Ditjen Hubud.....49

Siapa Dia

- Zakia Amecca; Kiamat Sudah Dekat.....50
- Nadine Chandrawinata; Hampir Jadi Korban Bom.....50
- Rano Karno; Urusan Dakwah Serahkan Ahlinya.....51
- Inneke Koesharawaty; Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Kemarin.....51

Konsultasi Hukum

- Hak-hak Keluarga Korban Kecelakaan LLAJR.....52



Dengan dibangunnya bandara baru di Lombok Tengah, maka wisatawan dari berbagai negara bisa langsung mendarat di Pulau Lombok. Sehingga jumlah wisatawan yang datang diharapkan lebih banyak lagi.

BERITA LAINNYA

- Dari redaksi.....3
- Mimbar Pembaca.....4
- Editorial.....5

Topik Utama

- Penerbangan Nasional Memakan Korban Lagi.....7
- Pemerintah Akan Melakukan Pengawasan ketat Pada Maskapai penerbangan.....10
- Prospek Bisnis Penerbangan Masih Tetap Menjanjikan.....14
- PT. Angkasa Pura I Punya Kerja Besar di Lombok.....18

Topik Khusus

- Faktor Keselamatan Transportasi Tanggung Jawab Semua Pihak.....23

Opini

- Membayangkan Kereta Api Nasional di era Multi Operator.....26

Nasional

- Kenaikan Harga BBM Jadi Pilihan Final.....28
- Rame-rame Naikan Tarif.....30

Lintas Cuaca

- Musim Hujan Segera Datang Jakarta Siap-siap Atasi Banjir.....32

Lintas Udara

- Palembang Kini Punya Bandara Internasional.....34
- BIM Diharapkan Dapat Tingkatkan Perekonomian Sumatra Barat.....36

Lintas Laut

- Angin Segar Bagi Industri Perkapalan.....38
- Tarif Bongkar Muat di Pelabuhan di turunkan.....40

Lintas KA

- Kereta Api Harus Angkut Lima Juta Penumpang sehari.....42

Lintas Darat

- Jembatan Timbang Sumber Ekonomi Biaya Tinggi.....44

Tekomunikasi

- Telkom akan Buy Back Sahamnya dari Publik.....46

Profil

- H. Rosman Idris; Berlakulah sebagai Pelayan Masyarakat.....48

Pertanyaan :

Beberapa waktu yang lalu sekitar pukul 20.30 WIB, adik saya Merie pulang kerja menumpang angkot RN. Yang bergabung dalam hukum PT. L. Mobil angkot tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Di daerah Daan Mogot Km 19 mobil angkot tersebut terbalik, kecelakaan tersebut telah menewaskan adik saya. Kemudian diketahui mobil angkot tersebut ternyata dibawa oleh sopir yang belum mempunyai izin mengemudi kendaraan umum (sopir gelap), setelah kecelakaan yang bersangkutan melarikan diri.

Kasus kecelakaan tersebut telah ditangani Pihak kepolisian sektor (polsek) setempat tapi belum ada kejelasan atas penyelesaian kasus tersebut. Sementara semua biaya perawatan rumah sakit, pengurusan jenazah dan pemakaman ditanggung oleh pihak sanak keluarga.

Untuk Bung Syahyu ketahui, dengan meninggalnya adik saya (alm) Merie, kami pihak keluarga sangat terpukul sekali karena almarhumah merupakan tulang punggung keluarga. Jadi kecelakaan yang menimpa adik kami tersebut tidak hanya merupakan kerugian meteril tapi juga kehilangan immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Kami telah menghubungi pihak perusahaan pemilik angkot tersebut, oleh pihak perusahaan kami disuruh mencari sopir yang telah kabur tersebut namun kami tidak berhasil menemukannya. Bung Syahyu, dalam kasus ini upaya hukum apa yang dapat kami lakukan, agar kami mendapatkan hak-hak kami selaku keluarga korban. (Pb-Kemayoran Jakarta).

Jawaban :

Kami turut berduka cita atas musibah kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang menimpa adik Saudara, selanjutnya hukum yang dapat Saudara lakukan untuk mendapatkan hak-hak keluarga korban serta penegakan hukumnya adalah sebagai berikut :

Hak-hak Keluarga Korban Kecelakaan LLAJR

Bersama : Yulianto Syahyu, SH, MH.



1. Penyelesaian secara Perdata :

Secara perdata, Saudara tidak harus menemukan si sopir untuk mendapatkan ganti rugi, karena Perusahaan yang mengelola angkot tersebut juga harus bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Jadi perusahaan dan atau pemilik angkot tersebut juga berkewajiban untuk membayar ganti rugi kerugian kepada pihak keluarga korban atas kecelakaan yang menimpa adik Saudara tersebut. Hal tersebut diatur oleh Pasal 1367 KUHPperdata (BW) "seseorang tidak saja bertanggung-jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya". Kemudian dipertegas lagi oleh Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 31 Ayat (1) mengatur "Apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman". Apalagi ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan dan/atau pemilik dengan sopir angkot tersebut yaitu memperkerjakan

atau setidaknya membiarkan orang yang tidak mempunyai izin mengemudi kendaraan umum untuk menjadi sopir angkot miliknya. Sehingga jika tidak tercapai kesepakatan ganti kerugian menurut rasa keadilan antara pihak keluarga korban dengan perusahaan angkot tersebut maka keluarga korban dapat mengajukan gugatan perdata, khususnya gugatan ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, di pengadilan negeri tempat domisili Tergugat. Hak Perdata lain yang menjadi hak korban atau keluarganya adalah hak untuk mendapatkan santunan dari asuransi PT. Jasa Raharja serta perusahaan angkot tersebut.

2. Aspek Hukum Pidana ;

Secara pidana yang bertanggung jawab atas peristiwa ini adalah si sopir itu sendiri, hal ini sesuai dengan azas hukum pidana yang bersifat Individual. Karena kelalaian si sopir mengakibatkan meninggalnya orang lain, ditambah lagi yang bersangkutan tidak mempunyai kapasitas untuk mengemudi mobil berpenumpang umum karena tidak mempunyai Surat Izin mengemudi kendaraan umum. Dalam hal ini Saudara dapat minta bantuan pihak kepolisian yang bersangkutan untuk mencari si sopir yang lari karena lembaga kepolisian mempunyai perangkat untuk itu. Hal tersebut juga perlu bantuan dari pihak perusahaan yang mengelola angkot yang bersangkutan. Dengan akhir kata semoga keluarga yang ditinggalkan korban diberikan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Amin.